



**IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA  
GENTENG WETAN, KECAMATAN GENTENG,  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2018**

*The Implementation of Kanggo Riko Program  
at Gentengwetan, Genteng, Banyuwangi  
in 2018*

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ari Atul Hikmah**  
**NIM 150910201026**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
2019



**IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA  
GENTENG WETAN, KECAMATAN GENTENG,  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
**Ari Atul Hikmah**  
**NIM 150910201026**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
2019

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ibu Mulik dan Bapak Ismail, yang tidak pernah lelah mendoakan dan menyemangati saya dalam menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan strata 1;
2. Adik saya, Noval Isma yang memotivasi saya untuk terus berjuang meraih pendidikan yang tinggi;
3. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati untuk terus semangat dalam berjuang menyelesaikan pendidikan strata 1;
4. Seluruh guru dan dosen saya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pengalaman pendidikan saya;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan.

### MOTTO

“Dan Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

(QS: Al – Baqarah : 186)<sup>1</sup>

“... Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan. ...”

(QS: Al – Insyirah : 5 – 6)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Via Al-qur'an Indonesia <http://quran.id.com/>

<sup>2</sup> Via Al-qur'an Indonesia <http://quran.id.com/>

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Atul Hikmah  
NIM : 150910201026  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul “implementasi program kanggo riko di Desa zgentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan dalam institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adatekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2019

Yang Menyatakan

Ari Atul Hikmah  
NIM 150910201026

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA  
GENTENG WETAN, KECAMATAN GENTENG,  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2018**

Oleh  
**Ari Atul Hikmah**  
**NIM 150910201026**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : 27 Desember 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 195805101987022001

Anggota I,

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

Anggota II,

Dr. Sutomo, M.Si

NIP. 196503211991031003

Anggota III,

Nian Riawati, S.Sos., MPA

NIP. 198506092015042002

Anggota IV,

Drs. Boedijono, M.Si

NIP. 196103311989021001

Mengesahkan,

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP. 196106081988021001

## RINGKASAN

**Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018;** Ari Atul Hikmah; 150910201026; 135 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Program kanggo riko merupakan program pemberdayaan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Program ini menarik untuk dibahas dikarenakan perhatian pemerintah terhadap warga yang memiliki usaha kecil, permasalahan data calon penerima bantuan, dan program keberlanjutan dari smart kampung, *e-village budgeting*, uang saku tiap hari bagi pelajar kurang mampu, dan program rantang kasih; serta angka kemiskinan yang tinggi.

Metode penelitian dalam penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Aktor dari Implementasi Program Kanggo Riko melibatkan dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, unsur Pemerintah Desa Gentengwetan, dan KPMD Desa Gentengwetan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder didapatkan dengan cara wawancara bertatap muka, telaah pustaka, dan melalui alat tulis.

Hasil dari penelitian ini terdapat 4. Pertama, dasar implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan Tahun 2018 masih menggunakan pedoman pelaksana program kanggo riko Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2018 belum menggunakan Peraturan Bupati. Kedua, Implementasi program Kanggo Riko tidak melibatkan unsur Kecamatan Genteng hanya unsur DPMD Kabupaten Banyuwangi, unsur Pemerintah Desa dan KPMD Desa Gentengwetan. Ketiga, Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan dapat dikatakan berhasil dikarenakan dari 40 RTM dan KRTPM yang menerima bantuan program hanya 2



yang tidak bisa melanjutkan dan mengembangkan bantuan. Terakhir, ada berkas yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksana program kanggo riko Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan program kanggo riko di Desa Gentengwetan.



## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamiin atas segala rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018". Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat tugas akhir strata satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Hadi Prayitno, M. Kes selaku Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Stdi Ilmu Administrasi Negara Jurusan ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing dengan teliti dan tegas dalam penyelesaian tugas akhir.
4. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., MPA selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dengan sabar meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan, mendengarkan keluhan selama penyusunan agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik secara maksimal.
7. Dr.Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mengoreksi dan memberikan kritik, saran dan solusi agar skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan fokus pembahasan;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

9. Tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini;
10. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Bapak Masduki, S.Pd., MPSA yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi engan ramah dan terbuka untuk penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Ir. Luluk Estrihawati, selaku Kepala Seksi Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Banyuwangi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi maupun data yang mendukung penyusunan skripsi ini dengan sabar dan ramah.
13. Ibu Ambar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan penjelasan untuk penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh staff aparatur Pemerintah Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan data dengan sikap ramah, sabar, dan telaten di sela banyaknya kegiatan di Desa Gentengwetan.
15. Ibu Nurdiana selaku Kader Pendamping Masyarakat Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi yang sangat informatif dan transparan dalam membantu penyusunan skripsi ini;
16. Sahabatku juga saudaraku Widya dan Wanda yang terus memantau, menyemangati, menemani berdiskusi dengan tidak pernah lelah untuk terus berjuang menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
17. Amalia Rizqi Qudus yang telah menjadi teman diskusi sejak masa pembelajaran perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman kuliah di program studi Ilmu Administrasi negara 2015 Mbak Mary, Nanda, Nafia, Mami Indah, Rifqi Tri, Wulan, Ajeng, Tessa, Gilang, Agus, Warda, Tyas dan masih banyak lainnya yang sudah mendoakan ,

menyemangati, mendukung, memberi kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

19. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Segala kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi.

Jember, 27 Desember 2019

**Penulis**



**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Kebijakan Publik .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2.1.2 Kategori Kebijakan Publik .....	13

2.1.3 Unsur Kebijakan Publik .....	14
2.1.4 Proses Kebijakan Publik .....	15
<b>2.2 Implementasi Kebijakan .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Program Kanggo Riko .....</b>	<b>23</b>
2.3.1 Program .....	23
2.3.2 Program Kanggo Riko .....	24
<b>2.4 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Fokus Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>3.4 Penentuan Informan .....</b>	<b>28</b>
<b>3.5 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>29</b>
3.5.1 Data Primer .....	30
3.5.2 Data Sekunder .....	31
<b>3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>32</b>
3.6.1 Observasi .....	33
3.6.2 Wawancara Mendalam .....	33
3.6.3 Dokumentasi .....	35
<b>3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>35</b>
3.7.1 Data Reduksi ( <i>Reduction Data</i> ) .....	36
3.7.2 Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	36
3.7.3 Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing</i> ) .....	36
<b>3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 4. Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>39</b>
<b>4.1 Penyajian Data Umum .....</b>	<b>39</b>
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi .....	39
4.1.2 Gambaran Umum DPMD Kabupaten Banyuwangi .....	41
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Genteng .....	45

4.1.3	Gambaran Umum Desa Gentengwetan .....	46
4.1.5	Gambaran Umum Program Kanggo Riko Desa Gentengwetan .....	50
<b>4.2</b>	<b>Penyajian Data Hasil Penelitian .....</b>	<b>56</b>
4.2.1	Komunikasi .....	57
4.2.2	Sumberdaya .....	62
4.2.3	Disposisi .....	67
4.2.4	Struktur Birokrasi .....	68
<b>4.3</b>	<b>Analisis Data Hasil Penelitian .....</b>	<b>71</b>
4.3.1	Komunikasi .....	72
4.3.2	Sumberdaya .....	75
4.3.3	Disposisi .....	78
4.3.4	Struktur Birokrasi .....	79
4.3.5	Hasil Pelaksanaan .....	80
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>		<b>82</b>
5.1	Kesimpulan .....	82
5.2	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>

**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi .....	43
Bagan 4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gentengwetan .....	49





**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 .....	7
Gambar 1.2 Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 .....	8
Gambar 2.1 Siklus Proses Kebijakan Publik .....	16
Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan .....	19
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III .....	20
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman .....	35
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam Provinsi Jawa Timur .....	39
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Genteng .....	45
Gambar 4.3 Peta Wilayah Desa Gentengwetan .....	46

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jenis Industri di Kecamatan Genteng Tahun 2018 .....	2
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .....	29
Tabel 3.2 Data Primer Hasil Penelitian .....	30
Tabel 3.3 Data Sekunder Hasil Penelitian .....	31
Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	37
Tabel 4.1 Jumlah desa/kelurahan, dusun/lingkungan, rukun warga, dan rukun warga, dan rukun tetangga menurut kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 .....	40
Tabel 4.2 Luas Wilayah desa/kelurahan dan ketinggian wilayah desa/ Kelurahan di Kecamatan Genteng Tahun 2017 .....	45
Tabel 4.3 Dusun, Rukun Warga Desa dan Rukun Tetangga Desa di Kecamatan Genteng Tahun 2017 .....	46
Tabel 4.4 Luas Wilayah Desa Gentengwetan .....	47
Tabel 4.5 Keadaan Penduduk Desa Gentengwetan Tahun 2018 .....	47
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Gentengwetan Tahun 2018.....	48
Tabel 4.7 Proses Implementasi Program Kanggo Riko Desa Gentengwetan tahun Anggaran 2018 .....	54
Tabel 4.8 Susunan Sekretariat Kabupaten Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi .....	55
Tabel 4.9 Nama Anggota Tim pelaksana pendukung Program kanggo Riko Desa Gentengwetan tahun Anggaran 2018 .....	56
Tabel 4.10 Rincian Anggaran Program Kanggo Riko Desa Gentengwetan Tahun Anggaran 2018 .....	64

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	88
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian .....	92
Lampiran 3 SK Kepala Desa Nomor 188/18/KEP/429.518.02/ 2018 tentang penetapan nama tim pelaksana pendukung kegiatan programkanggo riko Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 .....	95
Lampiran 4 SK Kepala Desa Gentengwetan Nomor 188/4/KEP/429.518. 02/2018 tentang Salinan Penetapan Pendamping Kegiatan Program Inovasi “Kanggo Riko” Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi .....	98
Lampiran 5 Surat Keputusan Bupati Nomor 188/182/KEP/429.011/2019 tentang sekretariat program kanggo riko Kabupaten Banyuwangi .....	100
Lampiran 6 APBDDes Gentengwetan tahun anggaran 2018 .....	97
Lampiran 7 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 .....	109
Lampiran 8 Pedoman Pelaksanaan Program Kanggo Riko .....	117

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko, “Program Kanggo Riko adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, dengan cara pemberian bantuan berupa barang kebutuhan pokok sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada RTM dan/atau KRTPM yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT).” Menurut pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018, program kanggo riko adalah sebuah program yang didesain secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (TNP2K).

Program tersebut menarik untuk diteliti karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap warga yang memiliki usaha kecil seperti pedagang cilok, tambal ban, dan penjual es. Kedua, kerumitan di bagian data penerima program bantuan program kanggo riko. Ketiga program kanggo riko merupakan program lanjutan dari program *smart kampung*, *e-village budgeting*, uang saku tiap hari bagi pelajar kurang mampu, dan rantang kasih. Alasan keempat angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang tinggi.

Perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada warga yang memiliki usaha kecil seperti pedagang cilok, tambal ban, dan penjual es. Program kanggo riko yang berada di Desa Gentengwetan merupakan program titipan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut dikatakan titipan dikarenakan yang berinovasi tentang program tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi, pemerintah desa hanya menjalankan amanah

program kanggo riko. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tak senggana memberikan bantuan melalui program kanggo riko yang diharapkan mampu mensejahterkan masyarakatnya dan mengangkat perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya itu, program kanggo riko juga diharapkan mampu menekan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) Desa Gentengwetan. Meskipun demikian, sasaran dari program kanggo riko masih terbilang sedikit yaitu 40 RTM dan KRTPM per desa pada tahun anggaran 2018. RTM adalah rumah tangga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. Sedangkan KRTPM adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal tertentu menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya. Jadi, dalam KRTPM perempuan menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Terdapat 3 desa di Kecamatan Genteng yang mendapat amanah program kanggo riko. Desa Gentengwetan merupakan salah satu desa yang mendapat amanah program kanggo riko. Kedua desa lain yang mendapat amanah program kanggo riko ialah Desa Setail dan Desa Kembiritan. Desa Gentengwetan dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan data BPS Kabupaten Banyuwangi, Desa Gentengwetan memiliki jumlah industri yang tinggi namun dari dokumen BDT yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi, jumlah penduduk miskin di Desa Gentengwetan masih tinggi yaitu 1967 kepala keluarga dengan anggota 6468 orang. Jumlah industri di Desa Gentengwetan yaitu 543 industri hal tersebut diambil berdasarkan jenis industri yang berada di Kecamatan Genteng sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jenis Industri di Kecamatan Genteng Tahun 2018

Jenis Industri	Kaligondo	Setail	Gentengkulon	Gentengwetan	Kembiritan	Jumlah
Makanan dan minuman	3	25	20	97	16	167

Jenis Industri	Kaligondo	Setail	Gentengkulon	Gentengwetan	Kembiritan	Jumlah
Tembakau	9	25	20	97	16	167
Tekstil	3	20	2	134	1	160
Pakaian Jadi	0	0	134	60	0	60
Kulit Barang dari kulit dan alas kaki	3	20	1	134	1	160
Kayu, barang dari Kayu (tidak termasuk furniture)	15	2	3	14	63	102
Penerbitan percetakan dan reproduksi media	0	0	0	0	0	0
Barang galian bukan logam	6	9	3	4	428	450
Barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	3	8	2	1	0	14
Barang lainnya	5	10	0	2	4	21

Sumber: Kantor Camat Genteng dalam Kecamatan Genteng dalam Angka 2018

. Berdasarkan jumlah industri Desa Gentengwetan tersebut, Desa Gentengwetan memiliki industri kecil/ rumah tangga yang tinggi hampir di setiap jenis industri. Meskipun demikian, tidak semua pemilik industri kecil/rumah tangga menjadi sasaran program kanggo riko melainkan industri kecil/rumah tangga yang dimiliki oleh RTM dan KRTPM. Alasan tersebut dikarenakan tujuan dari program kanggo riko berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan basis data terpadu yang terdapat di DPMD (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Banyuwangi , di Desa Gentengwetan terdapat 100 RTM dan KRTPM yang menjadi calon sasaran

program kanggo riko. Selain RTM dan KRTPM harus memiliki industri kecil/ rumah tangga, persyaratan yang lain ialah RTM dan KRTPM belum menerima bantuan apapun dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten meskipun bantuan tersebut hanya berupa beras miskin.

Pemilihan Desa Gentengwetan sebagai DPPKR (Desa Penerima Program Kanggo Riko) dikarenakan 2 alasan yang pertama ialah jumlah RTM dan KRTPM Desa Gentengwetan yang tinggi yaitu 1967 KK dengan anggota 6468 orang. Kedua, silpa APBDes Gentengwetan yang mendukung implementasi program kanggo riko. Oleh karena itu, program kanggo riko selain untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi juga membantu Pemerintah Desa Gentengwetan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan dari 1967 KK dengan anggota 6468 orang masyarakat miskin Desa Gentengwetan yang terdaftar di BDT Kabupaten Banyuwangi sebagai calon penerima program kanggo riko Desa Gentengwetan tahun anggaran 2018 ialah 100 RTM dan KRTPM. Berdasarkan jumlah tersebut pun masih disaring kembali menjadi 40 penerima program kanggo riko. penyusutan jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan pedoman umum pelaksana program kanggo riko. Namun, ketika penyaringan menemui beberapa kendala yaitu nama dalam BDT tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau nama yang terdapat dalam BDT tidak memenuhi persyaratan.

Kerumitan data bukan hanya menjadi permasalahan di lapangan melainkan di tingkat Kabupaten Banyuwangi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Contohnya nama yang tertera dalam BDT ketika survei di lapangan nama tersebut usahanya sudah meningkat, nama yang tertera sudah meninggal, usaha yang dilakukan sudah tutup, dan lain sebagainya. Survei atau identifikasi calon penerima bantuan program kanggo riko oleh pendamping program beserta tim pelaksana program dilakukan berdasarkan pada pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 yang berbunyi.

Tugas Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. membantu Kepala DPPKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko secara riil dan faktual;
- b. mendata barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM;
- c. membantu Kepala DPPKR dan perangkat desa menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM;
- d. mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan rembung Warga guna keperluan perubahan calon penerima bantuan Program Kanggo Riko.

Setiap RTM dan KRTPM yang menjadi penerima bantuan program kanggo riko mendapatkan bantuan barang senilai Rp 2.500.000,00. Barang tersebut dibeli oleh pemerintah Desa Gentengwetan sesuai dengan permintaan penerima berdasarkan kebutuhan barang yang menunjang usahanya. Contohnya Hambali warga Dusun Canga'an Desa Gentengwetan seorang penjahit yang mendapatkan bantuan berupa mesin jahit tipikal beras SB, gula pasir, minyak goreng. Sedangkan Bapak Mujari warga Dusun Krajan Desa Gentengwetan mendapatkan bantuan berupa barang yaitu selep tepung dan selep kelapa. Pembelian barang bantuan tersebut dicantumkan dalam anggaran dana program kanggo riko yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) APBDes Gentengwetan tahun anggaran 2018 yang bersumber pada APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018. Pada tahun 2018, anggaran 189 desa di Kabupaten Banyuwangi senilai Rp 316,34 miliar yang terdiri atas ADD (APBD Banyuwangi) 148,63 miliar dan DD (APBN Indonesia) Rp 167,7 miliar. Jumlah ADD yang besar tersebut tentu sangat mendukung untuk berjalannya program kanggo riko yang untuk Desa Gentengwetan saja membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 100.000.000,00.

Program kanggo riko merupakan bagian dari inovasi berkelanjutan pengembangan desa dan masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi setelah sebelumnya menggarap program *smart* kampung, *e-village budgeting*, uang saku tiap hari bagi pelajar kurang mampu, dan rantang kasih yang membagikan makanan bergizi tiap hari ke warga miskin lanjut usia. Setiap program tersebut memiliki fokus program yang berbeda-beda. *Smart* kampung




merupakan program yang berfokus pada pelayanan publik, rantang kasih berfokus sebagai program karitatif. Sedangkan program kanggo riko berfokus pada pemberdayaan. Artinya program kanggo riko diharapkan mampu memberdayakan warga miskin dalam hal ini RTM dan KRTPM yang masih usia produktif agar dapat mengembangkan usaha dan mandiri secara ekonomi.

RTM dan KRTPM yang mendapat bantuan tidak hanya mendapat bantuan modal barang saja melainkan juga mendapatkan pendampingan berupa pembinaan dan pengawasan dari pendamping program dan juga dari DPMD Kabupaten Banyuwangi. Pengawasan yang dilakukan dari DPMD Kabupaten Banyuwangi minimal dilakukan selama 3 bulan sekali sedangkan dari desa dapat dilakukan setiap saat untuk memantau usaha tersebut masih jalan, berkembang atau justru berhenti. Pembinaan dan pengawasan tersebut sesuai dengan pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko yang berbunyi.

- 1) Pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko kepada Bupati secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Program kanggo riko merupakan salah satu program yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai program tersebut memberikan hasil yang positif bagi angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Palsalnya, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun masih berada di angka yang tinggi. Ada 2 jenis data kemiskinan yang dirilis oleh BPS yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh BPS, sehingga datapun bisa dirilis setiap tahunnya oleh BPS. Sedangkan kemiskinan mikro atau individu yang menyebutkan nama dan alamat. Survei kemiskinan mikro hanya dilaksanakan oleh BPS atas permintaan pemerintah. Perlu diketahui bahwa data kemiskinan makro dan mikro akan tidak sama pada sisi jumlah karena metodologinya yang berbeda. Angka kemiskinan Banyuwangi


tergolong masih tinggi meskipun terus mengalami penurunan di tiap tahunnya. Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sejumlah 8,64. Angka tersebut menurun dari tahun 2016 sejumlah 8,79. Selengkapnya data angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 terdapat pada grafik berikut.



Gambar 1.1 Angka Kemiskinan Banyuwangi Tahun 2017

Sumber: Susenas 2017 dalam Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

Berdasarkan grafik tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Sejak tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berpola menurun dari tahun ke tahunnya atau sejak tahun 2012 hingga 2017 ada sekitar 18.317 penduduk yang semula hidup di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin lagi. Artinya ada sekitar 2.290 penduduk di setiap tahunnya dientaskan dari kemiskinan. Apabila diasumsikan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Banyuwangi sama seperti sekarang diperkirakan Kabupaten Banyuwangi bebas dari angka kemiskinan membutuhkan waktu sekitar 61 tahun mendatang. Jumlah penduduk miskin menurun diperoleh berdasarkan data susenas 2017 sebagai berikut.



Gambar 1.2 Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

Sumber: susenas 2017 dalam statistik daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Banyuwangi atas dasar harga konstan 2017 mencapai 49,8 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 46,92 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,38 %.

Peningkatan perekonomian dan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak terlepas dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Meskipun penurunan angka kemiskinan dan peningkatan perekonomian juga dipengaruhi oleh-oleh faktor perekonomian yang lain seperti pariwisata, perdagangan, perkebunan, maupun pertanian. Namun, baik peningkatan perekonomian maupun penurunan angka kemiskinan tentu perlu dipertahankan sehingga mampu memperoleh angka yang memuaskan dan stabil. Oleh karena itu,

Pemerintah Kabupaten terus menggalakkan program-program baru salah satunya program kanggo riko untuk terus membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan dengan angka 1.76 pada Maret 2017 berdasarkan data BPS Nasional. Program titipan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberdayakan dengan bantuan modal usaha berupa barang agar mampu mandiri secara ekonomi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Usman (2003:26), perumusan masalah ialah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahnya. Perumusan masalah merupakan penjabaran dan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2018?”.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca penelitian mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian sesungguhnya (Usman, 2003:29). Dengan demikian, Peneliti bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut.

a. Secara Akademis.

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam hal inovasi pengelolaan APBDes ataupun dimanfaatkan sebagai referensi dalam kasus penelitian yang serupa.

b. Secara Praktis.

1) Bagi Masyarakat.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai Dokumen berisi pengetahuan dan wawasan dalam upaya pengembangan usaha.

2) Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dalam mengambil atau membuat kebijakan dalam sebuah program.

3) Bagi Pemerintah Desa.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi aparat desa atas kebijakan yang dibuat.

4) Bagi Peneliti.

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa Pengetahuan dan wawasan baru mengenai pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan RTM dan KRTPM. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir strata 1.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Publik

#### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu yang berkaitan erat dalam administrasi negara. Hampir setiap tindakan dalam administrasi negara melibatkan kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kebijakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti serangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab (2008:40) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Oleh karena itu untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut.

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- f. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra-organisasi;
- g. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- h. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson dalam Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan.

Kebijakan pun harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Hal tersebut dikarenakan dalam kebijaksanaan masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, sedangkan kebijakan merupakan kajian tentang aturan-aturan di dalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa publik bukan berarti umum, rakyat, masyarakat maupun sekedar *stakeholder*.

Menurut Mulyadi (2016:3) kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik, dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan dikutip dalam Nugroho (2011:93), kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu, (*a projected program of goals, values, and practices*).

Bedasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan urusan publik dengan diproyeksikan terhadap tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik yang dimaksud ialah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko.

### 2.1.2 Kategori Kebijakan Publik

Ada banyak pengkategorian kebijakan publik menurut para ahli, di antara lain sebagai berikut.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010:24–25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilik atau hak-hak berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*private goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Berdasarkan uraian tersebut kebijakan publik dalam penelitian ini tergolong dalam kategori kebijakan material dan kebijakan simbolik karena Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko memberikan keuntungan berupa bantuan dana senilai Rp 2.500.000,00 dalam bentuk barang kepada RTM dan KRTPM sasaran.



### 2.1.3 Unsur Kebijakan

Abidin (2012:25) membagi unsur-unsur kebijakan dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Kebijakan.

Tujuan kebijakan merupakan unsur pertama yang perlu dimiliki sebuah kebijakan. Tujuan kebijakan menjadi pengendali dari proses pelaksanaan kebijakan agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Tujuan yang baik setidaknya memiliki 4 kriteria yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rasionalor realistic*), jelas (*clear*) dan berorientasi ke depan (*future oriented*). Tujuan yang hendak dicapai haruslah tujuan yang diterima oleh masyarakat secara umum. Rasional artinya tujuan yang ingin dicapai memiliki kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang diambil haruslah memperhitungkan keberadaan organisasi dan faktor pendukung di organisasi.

b. Masalah.

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penentuan masalah dalam kebijakan menjadi penting karena dapat menyebabkan kegagalan dan kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan. Masalah harus berupa masalah publik yang perlu ditangani dengan kebijakan.

c. Tuntutan.

Tuntutan dalam masyarakat majemuk sangatlah beragam. Apabila terjadi kesalahfahaman dalam pengambilan tuntutan sebagai kebijakan akan menimbulkan masalah baru. Tuntutan yang muncul sebagai permintaan lebih lanjut setelah penyelesaian suatu masalah atau tercapainya target sesungguhnya adalah gejala keberhasilan. Salah penafsiran terhadap tuntutan dapat menimbulkan masalah baru yang dapat disebut sebagai masalah pasca keberhasilan.

d. Dampak.

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Berapa besar dampak yang terjadi untuk jenis kebijakan sulit diperhitungkan. Hal ini disebabkan oleh informasi dan data yang sulit diperoleh, pengaruh oleh kebijakan lain, proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dalam bidang sosial sulit untuk dideteksi.


e. Sarana atau alat kebijakan.

Suatu kebijakan dalam implementasinya pasti menggunakan sarana alat kebijakan. Sarana atau alat kebijakan di antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko memiliki tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi (Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang program kanggo riko). Peraturan tersebut terbentuk dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga diadakan program kanggo riko dalam bentuk uang berupa barang sebagai sarana pemberdayaan.

#### 2.1.4 Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda; formulasi kebijakan; adopsi kebijakan; implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Siklus proses pembuatan kebijakan publik tersusun sebagai berikut.



Gambar 2.1 Siklus Proses Kebijakan Publik, William Dunn, 2003:24

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni.

- Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- Kesedian kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- Dampak nyata keputusan baik yang di kehendaki maupun tidak;
- Dampak keputusan sebagai mana yang diharapkan instansi pelaksana;
- Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Implementasi menurut Jones (1987) dalam Mulyadi (2016:45) adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Menurut Mulyadi (2016:45) implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan melakukan intervensi,

sedangkan implementasi adalah intervensi tersebut. Sehingga, apabila sebuah kebijakan telah dirumuskan namun implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan maka keberhasilan kebijakan tersebut hanya sebatas angan-angan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat (Mulyadi, 2016: 47).

Pada perkembangannya studi (penelitian) implementasi mengalami beberapa generasi yaitu (Gogin dkk, 1990 dalam Mulyadi (2016:55)):

1. Generasi pertama: studi kasus (1970-an), berfokus pada:
  - a. Bagaimana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program.
  - b. Upaya menunjukkan sifat kekomplekkan dan dinamika implementasi.
  - c. Menekankan pentingnya subsistem kebijakan.
  - d. Mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan hasil suatu program.
  - e. Mendiagnosis beberapa penyakit/ masalah yang sering mengganggu pelaksanaan.
2. Generasi kedua: *Top down* dan *bottom up* (1980-an), berfokus pada:
  - a. Jenis dan isi kebijakan.
  - b. Organisasi pelaksana dan sumberdaya.
  - c. Pelaksana kebijakan, meliputi: sikap, motivasi, hubungan antar pribadi, komunikasi dan lain-lain.
  - d. Hasil: pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yang muncul dan sebagainya.
3. Generasi ketiga: *Hybrid* atau sintesis (1990-an), berfokus pada:
  - a. komunikasi antar lembaga pemerintah.
  - b. Penyusunan desain penelitian.
  - c. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa *perspektif* atau pendekatan. Ripley memperkenalkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dalam implementasi kebijakan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis

karakter dan kualitas perilaku organisasi. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan (Mulyadi, 2016:49). Sedangkan perspektif faktual berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementer agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Menurut Zainal Abidin (2012:155–157) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, sebagai berikut.

a. Pendekatan Struktural.

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Pendekatan struktural ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- 2) *Planning for change* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

b. Pendekatan prosedural/ manajerial.

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*).


c. Pendekatan kewajiban/ behavior.

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan.

d. Pendekatan politik.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Pada upaya mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat dua pilihan yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Mulyadi, 2016:51)


Berdasarkan hal tersebut kebijakan publik diturunkan pada program, kemudian program diturunkan pada proyek yang berupa kegiatan-kegiatan hingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat berupa hasil atau produk dari suatu kebijakan. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yang sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan yaitu keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, dan lain-lain (Mulyadi, 2016:51-52).

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu cara startegis dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan dalam suatu kebijakan baik dimulai dengan kebijakan publik penjelas ataupun melalui program terlebih dahulu. Pada implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan yaitu model Merilee S. Grindle (1980), model George C. Edward III (1980), model Mazmanian dan

Sabtier (1983), Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Model Hogwood dan Gunn (1978), model Goggin, Bowman dan Lester, Model Elmore dkk, model Nakamura dan Smallwood, dan model jaringan.

Berdasarkan model implementasi di atas, model implementasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini model implementasi George C. Edward III. *George C. Edward III* dalam Mulyadi (2016:68) mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model implementasi George C. Edward dipilih dalam penelitian kali ini dikarenakan objek penelitian yaitu program kanggo riko merupakan program yang bersifat *top-downer* yaitu pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi masyarakat lebih berbentuk mobilsasi dan dalam pelaksanaan program kanggo riko keempat variabel dalam model implementasi George C. Edward III saling mempengaruhi.

*George C. Edward III* dalam Mulyadi (2016:68) mengemukakan 4 variabel yang mempegaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling terhubung satu sama lain sebagaimana skema gambar berikut.



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III (Mulyadi, 2016:68)

a. Komunikasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Pertama, dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihaklain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Ketiga, dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya.

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi program kanggo riko. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengatakan bahwa “manusia menjadi sumberdaya yang paling penting dalam implementasi”. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyatakan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain mempengaruhi keberhasilan kebijakan, apabila insentif



*implementer* rendah karena anggaran yang terbatas, hal tersebut bisa menjadikan disposisi *implementer* turut rendah. Menurut Edward dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implmentasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi.

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementer*, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila *implementer* memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh perumus kebijakan maka implementasi akan berjalan tidak efektif. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara fektif dan efisien, para pelaksana (*implementer*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III dalam Widodo, 2010:104 – 105).

d. Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*standard operational procedures* (SOP) dan fragmentasi”. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operational procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap *implementer* dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi menurut Edward III

dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi, dan sebagainya.

## **2.3 Program Kanggo Riko**

### **2.3.1 Program**

Menurut (Mutiarin, dkk, 2014:4), program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian program juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program. Siagian dalam Mutiarin dkk (2014:5) menyatakan bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah, yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program. Maka, program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Arikunto dan Safruddin (2009:4) dalam Muhajjalina (2012) mendefinisikan pengertian program yaitu sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Konsep ini mengandung tiga pengertian yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu program, yaitu:

- a. Realisasi atau implemetasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu yang relatif lama.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan orang banyak. Program merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama.


### 2.3.2 Program Kanggo Riko

Program kanggo riko merupakan program yang dititipkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada beberapa Desa di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Zen Latuconsina, Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Banyuwangi, Program ini memancing agar pemerintah desa berfikir cerdas dalam hal mengelola anggaran desa.<sup>1</sup> Jumlah desa yang mendapat amanah program kanggo riko sejumlah 29 desa dari 189 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Tidak semua desa mendapat amanah program tersebut. Oleh karena itu, diharapkan desa lainnya juga membuat program serupa untuk mengelola anggaran. Desa yang dipilih itupun berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu) yang dimiliki oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah 1.160 rumah tangga miskin (RTM) yang sedang merintis usaha atau ingin meningkatkan usaha mendapatkan bantuan modal usaha berupa barang sejumlah Rp. 2.500.00,00.

---

<sup>1</sup> <https://www.sureplus.id/2018/08/15/program-kanggo-riko-memancing-pemdesa-agar-cerdas-gunakan-anggaran/amp>

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual (Analisis Peneliti, 2019)

### **BAB 3. METODELOGI PENELITIAN**

Metode ialah cara dalam mengetahui sesuatu yang tersusun dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah pengkajian mengenai peraturan-peraturan dalam metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Secara epistemologi metodologi penelitian yaitu metode yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Usman dan Akbar, 2003:42).

Menurut Brewer (2000:3) dalam Bandur (2016: 17 - 18) metode penelitian merupakan seperangkat aturan prosedur penelitian untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliabel. Penjelasan tersebut dipertegas bahwa metodologi penelitian tidak hanya berkaitan dengan metode pengumpulan data tetapi juga dapat mencakup teknik analisis data, teknik sampling, dan bahkan teknik perumusan masalah serta hipotesis penelitian. Dengan demikian, jelas bahwa metodologi penelitian secara khusus mengacu pada teknik pengumpulan data dan analisis data (Bandur, 2016: 17).

Dalam bab ini, peneliti menguraikan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang meliputi:

- a. Pendekatan penelitian.
- b. Tempat dan waktu.
- c. Fokus penelitian.
- d. Data dan sumber data.
- e. Penentuan informan.
- f. Teknik dan alat pengumpulan data.
- g. Teknik menguji keabsahan data.
- h. Teknik penyajian dan analisis data.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat

diskriptif. Menurut Soedjarwo (2001:45), prinsip pendekatan kualitatif adalah peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama informan. Dengan demikian, peneliti dituntut untuk cermat, teliti, formal, dan konsisten dengan apa yang ditetapkan sebagai tujuan penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2003:84), informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Sedangkan menurut Moleong (2008:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic* (utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sudjarwo (2001:51), penelitian diskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah data itu kualitatif ataupun kuantitatif. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Sebuah penelitian memiliki tempat dan waktu yang menjadi unsur penting untuk memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti. Tempat menjadi penentu dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tempat dalam penelitian ini dilaksanakan di 4 lokasi penelitian yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kantor Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
- c. Kantor Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
- d. Wilayah Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan waktu (kurun waktu) penelitian dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam penelitian dan pembahasan agar tidak meluas kepada hal-hal di luar lingkup penelitian. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2011:208) fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berfokus pada implementasi program kanggo riko dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.

### 3.4 Penentuan Informan

Manusia dalam penelitian kualitatif merupakan subjek penelitian sebagai pemberi informasi dan data yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai informan dalam penelitian sangat penting. Menurut Idrus (2009:91), subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:96), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2011:221), informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
- b. orang yang masih berkecimpung dalam masalah terkait;
- c. orang yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi;

- d. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya;
- e. orang yang baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menentukan informan yang dinilai sesuai dengan kriteria informan penelitian implementasi program kanggo riko yang dilaksanakan di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

NO	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Masduki, S.Pd., MPSA	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat DPMD Kabupaten Banyuwangi
2.	Ir. Luluk Estrikhawati	Kepala Seksi Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Banyuwangi
3.	Ambar	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng
4.	Munjidi, SH	Sekretaris Desa Gentengwetan
5.	Nurdiana	KPMD Desa Gentengwetan
6.	Dewi Kumalasari	TPK Desa Gentengwetan
7.	Abdul Rohim	RTM Penerima Dusun Resomulyo
8.	Abdul Munir	RTM Penerima Dusun Krajan
9.	Sakinah	KRTPM Penerima Dusun Canga'an

Sumber: data diolah, 2019

### 3.5 Data dan Sumber Data

Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Idrus (2009:61) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, “data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitian”. Jadi, sumber data adalah asal segala keterangan atau informasi dan fakta mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian.



Sedangkan Silalahi (2012:289) membagi sumber data menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*” dan sumber data sekunder merupakan objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 3.5.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dari penelitian implementasi program kanggo riko yang dilaksanakan di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3.2 Hasil Data Primer Penelitian

NO.	Sumber Data	Data Primer yang Diperoleh
1.	Munjidi, S.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi Misi Desa Gentengwetan.</li> <li>b. Gambaran umum program kanggo riko di Desa Gentengwetan.</li> <li>c. Komunikasi antar organisasi dalam proses implementasi program kanggo riko.</li> <li>d. Susunan organisasi program kanggo riko Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>e. Proses implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>f. Penganggaran program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>g. Sasaran Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>h. Penentuan susunan organisasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> </ul>
2.	Nurdiana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran Umum Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan.</li> <li>b. Proses Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>c. Sasaran program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>d. Kategori sasaran program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>e. Sebab Desa Gentengwetan menjadi desa pelaksana program kanggo riko.</li> <li>f. Perkembangan program kanggo riko di Desa Gentengwetan di tahun 2019.</li> </ul>
3.	Dewi Kumalasari	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran umum program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>b. Tugas dan tanggungjawab TPK.</li> </ul>

NO.	Sumber Data	Data Primer yang Diperoleh
.		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kendala dalam proses implementasi program kanggo riko.</li> <li>d. Persyaratan menjadi bagian implementer program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> </ul>
5.	Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggapan tentang program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>b. Kesesuaian barang yang diharapkan dengan barang bantuan program kanggo riko.</li> <li>c. Dampak bagi kehidupan sehari-hari.</li> <li>d. Harapan bagi program kanggo riko.</li> </ul>
6.	Abdul Munir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggapan tentang program kanggo riko di Desa Gentengwetan tahun 2018.</li> <li>b. Kesesuaian barang yang diharapkan dengan barang bantuan program kanggo riko.</li> <li>c. Dampak bagi kehidupan sehari-hari.</li> <li>d. Harapan bagi program kanggo riko.</li> </ul>
7.	Masduki, MP S.Pd.,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran Umum program kanggo riko.</li> <li>b. Dasar hukum program kanggo riko tahun 2018.</li> <li>c. Komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana program kanggo riko.</li> </ul>
8.	Ir. Luluk Estrihawati	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran umum program kanggo riko.</li> <li>b. Dasar hukum program kanggo riko tahun 2018.</li> <li>c. Komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana program kanggo riko.</li> <li>d. Penentuan lokasi DPPKR.</li> <li>e. Sumberdaya yang mendukung program kanggo riko.</li> </ul>
9.	Ambar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran Pemerintah Kecamatan Genteng dalam implementasi program kanggo riko tahun 2018.</li> </ul>

Sumber: data diolah, 2019

### 3.5.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian

NO.	Sumber Data	Informasi Data Sekunder Penelitian
1.	Website Resmi JDIH Kabupaten Banyuwangi	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Program Kanggo Riko.
2.	Kantor Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil wilayah Desa Gentengwetan.</li> <li>b. Struktur organisasi Desa Gentengwetan.</li> <li>c. SK pembuatan sekretariat desa.</li> <li>d. SOP program kanggo riko tahun 2018.</li> <li>e. Daftar nama penerima bantuan program kanggo riko.</li> </ul>

NO.	Sumber Data	Informasi Data Sekunder Penelitian
		f. Laporan kegiatan oleh pendamping program dalam proses implementasi program kanggo riko tahun 2018.
3.	Website Resmi BPS Kabupaten Banyuwangi	a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2018. b. Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi 2017. c. Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi 2017. d. Jumlah Industri Kecil di Kecamatan Genteng tahun 2017.
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	a. SOP pelaksanaan program kanggo riko tahun 2018. b. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. c. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. d. Jumlah desa sebagai DPPKR. e. SK Sekretariat Kabupaten.

Sumber: data diolah, 2019

### 3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), teknik pengumpulan data meliputi observasi (*observation*), wawancara (*interview*), angket (*questionary*), dan dokumentasi (*dokumentation*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. observasi;
- b. wawancara mendalam;
- c. dokumentasi.

Sedangkan alat pengumpulan data, peneliti menggunakan alat sebagai berikut:

- a. alat perekam;
- b. draft wawancara;
- c. buku catatan;
- d. kamera.

### 3.6.1 Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Menurut Usman dan Akbar (2003: 55 - 56) observasi dibagi menjadi 3 teknik yaitu observasi partisipatif lawannya nonpartisipatif; sistematis lawannya nonsistematis; eksperimental lawannya noneksperimental. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik penelitian non partisipatif. Observasi nonpartisipatif ialah keadaan dimana observer tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi objek penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari lapangan yaitu lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan wilayah Desa Gentengwetan.

### 3.6.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara mendalam ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan (Sudjarwo, 2001:75). Teknik wawancara ini dapat dibantu dengan alat perekam baik audio maupun video yang dapat mempermudah dalam menganalisis data.

Wawancara mendalam menjadi teknik yang efektif dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu memperoleh informasi secara mendetail dari informan terkait dengan topik penelitian proses implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Pada penelitian kali ini wawancara mendalam dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informan yang menjadi narasumber pada penelitian kali ini ialah:

- a. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Ibu Nurdiana selaku Pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetan, bertempat di ruang KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
- b. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Abdul Rohim selaku RTM penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Resomulyo, bertempat di ruang KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
- c. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Ibu Dewi Kumalasari selaku TPK program kanggo riko Desa Gentengwetan, bertempat di Balai Desa Gentengwetan.
- d. Tanggal 30 Juli 2019, wawancara dengan Bapak Munjidi, SH selaku sekretaris sekretariat desa Program Kanggo Riko bertempat di Balai Desa Gentengwetan.
- e. Tanggal 1 Agustus 2019, wawancara dengan Bapak Abdul Munir selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Krajan, bertempat di tempat las karbit milik Bapak Abdul Munir.
- f. Tanggal 1 Agustus 2019, wawancara dengan Ibu Sakinah selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Sakinah.
- g. Tanggal 17 Oktober 2019, wawancara dengan Ibu Ir. Luluk Estrihawati selaku tim sekretariat kabupaten program kanggo riko, bertempat di ruang bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
- h. Tanggal 22 Oktober 2019, wawancara dengan Bapak Masduki, S.Pd., MPdA selaku kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ibu Ir. Luluk Estrihawati selaku tim sekretariat kabupaten program kanggo riko, bertempat di ruang Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
- i. Tanggal 31 Oktober 2019, wawancara dengan Ibu Ambar selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi di Kantor Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

### 3.6.3 Dokumentasi


Teknik pengumpulan data dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif ialah diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil, keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah (peraturan pemerintah dan undang-undang) (Bandur, 2016:109).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian catatan dan alat tulis (diaries), dokumen pemerintah yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko, pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018, dan juga jurnal-jurnal penelitian.

### 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis model interaktif (*interactive model*) Miles and Huberman. Dalam teknik ini, data dikumpulkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara dan catatan reflektif untuk memberikan gambaran, suasana, sikap, dan emosi dari informan, kemudian dilakukan editing. Data dikelompokkan dalam unit-unit kecil berupa kata, kalimat atau paragraf dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu.

Berikut komponen analisis data kualitatif Miles dan Huberman:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman (Silalahi, 2012:340)

### 3.7.1 Data Reduksi (*Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari yang diperlukan.

### 3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah direduksi ialah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3.7.3 Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga setelah penyajian data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan semua langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Setelah data terinterpretasi maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai teknik analisis data.

### 3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Pasolong (2014:320) pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Hal ini dikarenakan keabsahan data tidak dapat dipisah dari penelitian kualitatif dan keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Moleong, 2014:327)

KRITERIA	TEKNIK PEMERIKSAAN
Kredibility (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
<i>Transferability</i> (Keteralihan)	8. Uraian rinci
<i>Auditability</i> (kebergantungan)	9. Audit kebergantungan
<i>Confirmability</i> (kepastian)	10. Audit kepastian

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

a. Ketekunan pengamatan.

Ketekunan pengamatan dalam penelitian kualitatif diharuskan bagi peneliti dalam pengumpulan dan analisis, sehingga data diperoleh serta analisisnya dapat dijelaskan secara rinci. Moleong (2014: 330) menjelaskan bahwa seorang peneliti seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.



b. Triangulasi.

Moleong (2014:332) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Perbandingan data dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut.

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data;
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dilakukan.

Terdapat berbagai macam jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data. Menurut Sugiyono (2011:257) triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data melalui cara dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang didapat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa data yang diperoleh merupakan data yang sifatnya valid.

b. Triangulasi teknik.

Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data melalui cara dengan mengecek data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian dicek kembali dengan teknik observasi.

c. Triangulasi waktu.

Triangulasi waktu ialah uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data melalui cara dengan mengecek pada wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian triangulasi di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil temuan-temuan di lapangan mengenai program kanggo riko di Desa Gentengwetan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kecamatan Genteng dan Pemerintah Desa Gentengwetan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Implementasi program kanggo riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan variabel model implementasi George Edward III pada variabel komunikasi dimensi transmisi (*transmission*) dan kejelasan (*clarity*) sudah dilaksanakan dengan baik karena laporan dilakukan setiap kali ada kegiatan dalam bentuk laporan yang disampaikan dengan cara melalui media online *whatsapp* dan secara administratif. Sedangkan pada dimensi konsisten (*consistency*) masih belum bisa terlaksana dengan baik mengenai nama dan jabatan di tim sekretariat desa program kanggo riko Desa Gentengwetan tahun 2018; Pada variabel sumberdaya dimensi sumberdaya manusia di unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kecamatan Genteng sudah berkompeten terhadap program kanggo riko. Sedangkan sumberdaya manusia di Pemerintah Desa Gentengwetan ada yang belum berkompeten untuk mendukung implementasi program kanggo riko Desa Gentengwetan. Dimensi sumberdaya anggaran sudah terperinci dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program kanggo riko Desa Gentengwetan. Dimensi sumberdaya peralatan program kanggo riko Desa Gentengwetan sudah baik untuk mendukung proses implementasi program kanggo riko. Sedangkan pada dimensi sumberdaya kewenangan pada implementasi program kanggo riko Desa Gentengwetan berada di tangan Pemerintah Desa Gentengwetan; Pada variabel disposisi para *implementer* program kanggo

riko terlaksana dengan tinggi, namun ditakutkan menurun karena insentif yang rendah atau tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan di implementasi program kanggo riko; Pada variabel struktur organisasi program kanggo riko pada aspek struktur organisasi masih belum tersusun struktur organisasi secara hierarki melainkan masih berupa susunan tim pelaksana pendukung program kanggo riko. Aspek SOP sudah ada SOP program kanggo riko yaitu pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada aspek fragmentasi, struktur organisasi pelaksanaan program kanggo riko tidak terlalu panjang untuk program kanggo riko dilihat dari wewenang dan tugasnya yang terbagi menjadi 6 bagian yaitu Bupati Banyuwangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Kecamatan Genteng, Pemerintah Desa Genteng wetan, Sekretariat desa program kanggo riko Desa Gentengwetan, dan pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetan.

2. Pemerintah Desa Gentengwetan belum konsisten mengenai siapa staff aparatur desa yang terlibat dalam program kanggo riko dan apa jabatannya pada program kanggo riko Desa Gentengwetan.
3. Pada proses *monitoring* dan evaluasi masih belum jelas kesepakatan waktu untuk dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
4. Permasalahan data dalam BDT menjadi permasalahan yang krusial karena sampai sekarang sulit diatasi dan melibatkan instansi lain yaitu Badan Statistik Kabupaten Banyuwangi.
5. Indikator keberhasilan masih belum tercapai dikarenakan ada permasalahan di indikator tepat sasaran.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Gentengwetan sebaiknya memperbaiki komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan juga dengan tim sekretariat desa program kanggo riko Desa Gentengwetan agar terjadi kesinambungan dan tercipta kekonsistenan mengenai tim sekretariat desa beserta tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program kanggo riko tahun anggaran 2018.
2. Pemerintah Desa sebaiknya meninjau kembali honorarium *implementer* program kanggo riko Desa Gentengwetan agar lebih sesuai antara honorarium dengan kegiatan pelaksanaan program kanggo riko Desa Gentengwetan.
3. Pemerintah Desa Gentengwetan sebaiknya meninjau dan memusyawarahkan kembali mengenai siapa saja staff aparatur Desa Gentegwetan yang terlibat dalam program kanggo riko dengan kejelasan tugas wewenang serta honorarium masing-masing *implementer*.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi sebaiknya menetapkan waktu untuk melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi supaya tim sekretariat desa dan pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetann bisa melakukan persiapan minimal penyesuaian dengan jadwal kegiatan di desa.
5. Perlunya dilakukan musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, dan Badan Statistik Kabupaten Banyuwangi untuk pembahasan pembaharuan data warga yang tercantum dalam Basis Data Terpadu Kabupaten Banyuwangi guna menunjang dan memudahkan penyebaran kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Pendamping program kanggo riko Desa Gentengwetan dan tim sekretariat program kanggo riko Desa Gentengwetan harus lebih teliti dan jeli pada tahapan verifikasi untuk menentukan penerima bantuan program kanggo riko.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke implementasi kebijakan negara edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Z. Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo II Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dunn, William. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Terjemahan oleh Wibawa, Samodra. Asitadani, Diah. Hadna, Agus Heruanto, dan Purwanto, Agus Erwan. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2014. *Manajemen birokrasi dan kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Usman, Husaini dan SA Purnomo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis kebijakan publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

#### **JURNAL DAN SKRIPSI**

- Muhajjalina, Ivy. 2012. *Evaluasi Program Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK dan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **LEMBAGA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. *Kecamatan Genteng dalam Angka 2018*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. *Statistik Daerah (STATDA) Kabupaten Banyuwangi 2018*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Pres.

#### **PRODUK HUKUM**

- Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018. *Program kanggo Riko*. 18 juli 2018.  
Banyuwangi.

#### **WEBSITE**

<https://Banyuwangikab.bps.go.id/site/rssbrs.html> (diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20.00)

<https://www.Banyuwangikab.go.id/beit-daerah/kanggo-riko-program-anyar-Banyuwangi-angkat-usaha-warga-miskin-desa.html> (diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 19.57)

<https://www.gentengwetan.desa.id> (diakses pada Tanggal 25 April pukul 20.10)

<https://www.sureplus.id/2018/08/15/program-kanggo-riko-memacing-pemdesa-agar-cerdas-gunakan-anggaran/amp> (diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 19.58)

## Lampiran 1

## PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Program kanggo Riko di Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng,  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2018

Informasi yang Dibutuhkan	Pertanyaan Penelitian	Informan
A. Profil Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Bapak/Ibu berkenan membagikan dokumen profil wilayah Desa Genteng Wetan?</li> <li>2. Apa visi misi Bapak/Ibu dalam upaya mensejahterakan masyarakat?</li> </ol>	Kepala Desa Genteng Wetan
B. Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program Kanggo riko?</li> <li>2. Bagaimana struktur organisasi dari program kanggo riko?</li> <li>3. Apa saja dimensi dari struktur organisasi program kanggo riko?</li> <li>4. Apa peran masing – masing?</li> <li>5. Apa ada persyaratan khusus menjadi bagian dari pelaksana program kanggo riko di Desa Genteng Wetan seperti karakter atau motivasi seseorang?</li> </ol>	
C. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pelaksana program mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana program kanggo riko memahami tujuan atau sasaran program kanggo riko?</li> <li>2. Bagaimana komunikasi antar unit organisasi program kanggo riko?</li> <li>3. Apakah komunikasi yang diberikan sudah jelas?</li> </ol>	
A. Latar Belakang Program Kanggo Riko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang melatarbelakangi dicetuskannya program kanggo riko?</li> <li>2. Apa alasan Desa Genteng Wetan dipilih sebagai salah satu desa pelaksana program kanggo riko?</li> <li>3. Bagaimana proses pemilihan Desa</li> </ol>	



	<p>Genteng wetan sebagai desa penerima program kanggo riko?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. genteng Wetan sebagai desa pelaksana program kanggo riko?</li> <li>5. Bagaimana perkembangan program saat ini?</li> </ol>	
B. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adakah kebijakan/peraturan yang menjadi dasar program kanggo riko?</li> <li>2. Apakah ada SOP yang memudahkan pelaksanaan dari peraturan program kanggo riko?</li> </ol>	Sekretaris Desa Genteng Wetan
C. Anggaran Dana Program kanggo Riko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darimana sumber anggaran dana program kanggo riko?</li> <li>2. Berapa jumlah anggaran yang didapat untuk satu kali tahun anggaran?</li> <li>3. Bagaimana proses pencairan anggaran dana tersebut?</li> <li>4. Berapa jumlah anggaran dana yang didapat Desa Genteng Wetan di tahun 2018?</li> </ol>	
D. Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penentuan unit pelaksana kegiatan program kanggo riko?</li> <li>2. Bagaimana koordinasi antar unit pelaksana?</li> <li>3. Bagaimana sikap/kepatuhan seluruh pihak yang terkait?</li> </ol>	
A. Detail Program kanggo Riko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa tujuan dari program kanggo riko?</li> <li>2. Siapa sasaran dari program kanggo riko?</li> <li>3. Apa saja kategori sasaran layak terima bantuan dari program kanggo riko?</li> <li>4. Apakah kategori tersebut tertulis dalam peraturan bupati atau peraturan desa?</li> <li>5. Berapa jumlah industri rumah yang berada di Desa Genteng Wetan?</li> <li>6. Berapa jumlah RTM dan KRTPM di Desa Genteng Wetan?</li> <li>7. Apakah jumlah industri rumah dan RTM maupun KRTPM mempengaruhi penentuan Desa sebagai penerima program kanggo riko?</li> <li>8. Apakah Bapak/Ibu berkenan memberikan dokumen jumlah industri rumah dan RTM maupun KRTPM di Desa Genteng Wetan?</li> <li>9. Apakah seluruh RTM dan KRTPM di</li> </ol>	

	<p>Desa Genteng Wetan mendapat bantuan program?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Bagaimana cara memilih atau menyaring RTM dan KRTPM untuk mendapat bantuan program kanggo riko?</li> <li>11. Apa indikator keberhasilan program kanggo riko?</li> <li>12. Bagaimana hasil dari program kanggo riko di tahun 2018?</li> </ol>	Pendamping Program Kanggo Riko
B. Implementasi Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana alur pelaksanaan program kanggo riko?</li> <li>2. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan program kanggo riko?</li> <li>3. Bagaimana cara pengkomunikasian secara efektif dalam pelaksanaan program?</li> <li>4. Apakah kompetensi implementor berpengaruh pada implementasi program kanggo riko?</li> <li>5. Bagaimana kerja sama implementor dalam pelaksanaan program?</li> <li>6. Bagaimana follow up dari Program Kanggo Riko?</li> <li>7. Bagaimana pendampingan yang dilakukan?</li> </ol>	
A. Kendala Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja kendala pelaksanaan program?</li> <li>2. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?</li> <li>3. Apa kendala terberat saat proses implementasi program kanggo riko?</li> </ol>	Tim Pelaksana Program Kanggo Riko
B. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja sumberdaya Desa Genteng Wetan yang mendukung keberlangsungan program kanggo riko?</li> <li>2. Apa persyaratan menjadi bagian dari pelaksana/implementor program kanggo riko di Desa Genteng Wetan?</li> </ol>	
A. Respon RTM dan KRTPM sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana respon/tanggapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan program kanggo riko?</li> <li>2. Apakah yang Bapak/Ibu dapat sesuai dengan yang diperlukan?</li> </ol>	RTM dan KRTPM

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Bagaimana dampak bagi kehidupan Bapak/Ibu dengan adanya program kanggo riko?</li><li>4. Apa harapan Bapak/Ibu bagi program kanggo riko?</li></ol>	sasaran
--	--	---------



## Lampiran 2

**Dokumentasi Penelitian Implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018**

Dokumentasi dengan Ibu Nurdiana di ruang KPMD Desa Gentengwetan pada Tanggal 31 Juli 2019.



Dokumentasi dengan Ibu Dewi Kumalasari selaku TPK program kanggo riko Desa Gentengwetan, bertempat di kantor staff Desa Gentengwetan pada Tanggal 30 Juli 2019.



Dokumentasi dengan Bapak Abdul rohim selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Resomulyo, bertempat di Balai Desa Gentengwetan pada Tanggal 30 Juli 2019



Dokumentasi dengan Bapak Munjidi, SH selaku sekretaris Desa Gentengwetan di Balai Desa Gentengwetan pada Tanggal 31 Oktober 2019.



Dokumentasi dengan Bapak Abdul Munir selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Krajan, bertempat di tempat las karbit milik Abdul Munir pada Tanggal 01 Agustus 2019.



Dokumentasi dengan Ibu Sakinah selaku penerima bantuan program kanggo riko asal Dusun Canga'an, bertempat di rumah Ibu Sakinah pada Tanggal 01 Agustus 2019.




Dokumentasi dengan staff Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat setelah wawancara kepada Bapak Masduki, S.Pd., MPSA selaku kepala bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, bertempat di ruang bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat DPMD Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 22 Oktober 2019.



Dokumentasi dengan Ibu Ambar selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi di Kantor Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 31 Oktober 2019.

## Lampiran 3



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG TENTANG PENETAPAN NAMA TIM PELAKSANA PENDUKUNG KEGIATAN PROGRAM KANGGO RIKO DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 .

KESATU : Menetapkan nama tim pelaksana pendukung keg.prog.kanggo riko desa genteng wetan Untuk Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku dalam satu tahun anggaran .

Ditetapkan di : Gentengwetan  
Tanggal : 9 Jan 2018

Pj.KEP. DESA GENTENGWETAN



NIP. 19680802 200906 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GENTENGWETAN  
KECAMATAN GENTENG

Nomor : 188/ ~~18~~ /KEP/429 518.02 /2018

Tanggal : *1 Juli* 2018

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENDUKUNG  
PROGRAM KANGGO RIKO  
DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG  
KABUPATEN BANTUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2018


No	NAMA	JABATAN TIM	KET
1.	NURKOLIS	PEMBINA	
2.	DEWI KUMALASARI	KETUA	
3.	MUNJIDI	ANGGOTA	
4.	FIFIN ANITA SETIAWATI	ANGGOTA	
5.	ANAS ROFIQI	ANGGOTA	
6.	SUGIATI	ANGGOTA	
7.	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	
8.	DINAR FITRAYANI	ANGGOTA	
9.	DIAN ARI S	ANGGOTA	

Pj.KEPALA DESA GENTENGWETAN



NIP. 19680802 200906 1 001

## Lampiran 4



KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan mitra Pemerintah Desa dan mempunyai tugas membantu memberdayakan masyarakat desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gentengwetan  
Tanggal : 3 Pebruari 2018

KEPALA DESA GENTENGWETAN

ttd.


HASAN

Salinan, sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA GENTENGWETAN  
  
ROCHMAD TAUFIQ MUNJIDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bupati Banyuwangi Cq. Kadis. PM-PD.  
2. Camat Genteng.  
3. Ketua BPD Desa Gentengwetan.

## Lampiran 5



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PROGRAM KANGGO RIKO KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Membentuk Sekretariat Kabupaten Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tugas Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Kanggo Riko;
2. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Kanggo Riko dengan mengacu pada pedoman umum dan petunjuk teknis operasional;
3. Menganggarkan dana pendukung pelaksanaan Program Kanggo Riko melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Program Kanggo Riko;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Kanggo Riko;
6. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Kanggo Riko;
7. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Kanggo Riko di tingkat Kabupaten;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi;

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 9 Juli 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/182/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 9 Juli 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PROGRAM KANGGO RIKO  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
II.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
III.	ANGGOTA	1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
		2. Unsur Kecamatan Penerima Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## Lampiran 6

LAMPIRAN : PERATURAN DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG

NOMOR : 3  
TANGGAL : 19 Maret 2018

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
DESA GENTENGWETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.01	Hasil Usaha Desa		
1.1.01.01	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)		
1.1.01.01.01	Badan Usaha Milik Desa	12,000,000.00	
1.1.01.02	Hasil Tanah Kas Desa		
1.1.01.02.01	Hasil sewa tanah kas desa	10,000,000.00	
1.1.02	Hasil Ase: Desa		
1.1.02.02	Pemakaian kekayaan desa		
1.1.02.02.02	TKD Eks Bengkok Kepala Desa	16,320,000.00	
1.1.02.02.03	TKD Eks Bengkok Sekretaris Desa (Bukan PNS)	7,230,000.00	
1.1.02.02.05	TKD Eks Bengkok Kepala Urusan	14,400,000.00	
1.1.02.02.06	TKD Eks Bengkok Kepala Dusun	9,000,000.00	
1.1.02.02.07	TKD Eks Bengkok Staf Desa Lainnya	6,690,000.00	
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	75,640,000.00	
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.01	Dana Desa Pemerintah Pusat		
1.2.01.01	Dana Desa bersumber dari APBN		
1.2.01.01.01	Bantuan Dana Desa	1,014,001,000.00	
1.2.04	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
1.2.04.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten		
1.2.04.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	888,252,000.00	
	Jumlah Pendapatan Transfer	1,902,253,000.00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>1,977,893,000.00</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>		
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Belanja Pegawai	726,445,700.00	
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,000,000.00	
2.1.1.01.01.02	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	36,000,000.00	
2.1.1.01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	74,400,000.00	
2.1.1.01.01.04	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	72,000,000.00	
2.1.1.01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	72,000,000.00	
2.1.1.01.01.06	Penghasilan Tetap Staf Desa lainnya	24,000,000.00	
2.1.1.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.02.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	13,920,000.00	
2.1.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	6,240,000.00	

Halaman : 2

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	4	5
2.1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan	14,400,000.00	
2.1.1.02.01.05	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	14,400,000.00	
2.1.1.02.01.06	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Fungsional Umum	4,680,000.00	
2.1.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
2.1.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
2.1.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD	6,000,000.00	
2.1.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD	38,000,000.00	
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>386,040,000.00</b>	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,635,000.00	
2.1.2.01.01.10	Belanja baliho, banner	1,140,000.00	
2.1.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.02.01.02	Belanja air	1,200,000.00	
2.1.2.02.01.03	Belanja listrik	24,000,000.00	
2.1.2.02.01.04	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000.00	
2.1.2.02.01.05	Belanja kawat/faximile/internet	9,600,000.00	
2.1.2.02.01.06	Belanja paket/pengiriman	655,000.00	
2.1.2.02.01.07	Belanja sertifikasi	3,000,000.00	
2.1.2.02.01.08	Belanja jasa pembuatan software	2,472,500.00	
2.1.2.02.01.11	Belanja jasa keamanan	9,600,000.00	
2.1.2.02.01.13	Belanja jasa kebersihan	9,600,000.00	
2.1.2.02.01.20	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho/banner	610,000.00	
2.1.2.02.01.25	Belanja Jasa entry data	10,996,500.00	
2.1.2.02.01.28	Belanja Jasa pendataan	15,750,000.00	
2.1.2.02.01.29	Belanja Jasa konsultasi	4,500,000.00	
2.1.2.02.01.34	Belanja jasa administrasi	15,200,000.00	
2.1.2.02.01.40	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,000,000.00	
2.1.2.03	Belanja Material		
2.1.2.03.01	Belanja Material		
2.1.2.03.01.06	Belanja bahan pangan	331,200.00	
2.1.2.03.01.08	Belanja bahan logistik	3,000,000.00	
2.1.2.03.01.22	Dst...	318,000.00	
2.1.2.04	Belanja Pemeliharaan		
2.1.2.04.01	Belanja Pemeliharaan		
2.1.2.04.01.05	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	7,700,000.00	
2.1.2.04.01.10	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	5,500,000.00	
2.1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.05.01.01	Belanja Cetak	9,375,000.00	
2.1.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	5,090,000.00	
2.1.2.05.01.03	Dst...	1,740,000.00	
2.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.07.01.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2,700,000.00	
2.1.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	29,761,000.00	
2.1.2.07.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	900,000.00	
2.1.2.08	Belanja Pakaian		
2.1.2.08.01	Belanja Pakaian		



Halaman : 3

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	4	5
2.1.02.01.05	Belanja Pakaian batik tradisional	5,000,000.00	
2.1.02.01.06	Belanja Pakaian olahraga	3,300,000.00	
2.1.02.01.07	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.02.01.08	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.02.01.09	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	18,480,000.00	
2.1.02.01.10	Belanja Premi Asuransi		
2.1.02.01.11	Belanja Premi Asuransi		
2.1.02.01.12	Belanja Premi Asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,960,000.00	
2.1.02.01.13	Belanja Honorarium		
2.1.02.01.14	Belanja Honorarium		
2.1.02.01.15	Honorarium: Non PNS, TNI dan POLRI	19,967,000.00	
2.1.02.01.16	Belanja Jasa Konsultasi		
2.1.02.01.17	Belanja Jasa Konsultasi		
2.1.02.01.18	Belanja Jasa Konsultasi pengawasan	500,000.00	
2.1.02.01.19	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.1.02.01.20	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.1.02.01.21	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10,000,000.00	
2.1.02.01.22	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	8,500,000.00	
	<b>Jumlah Belanja Barang/Jasa</b>	<b>267,281,200.00</b>	
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.01	Belanja Modal pengadaan peralatan kantor		
2.1.3.01.01	Belanja Modal pengadaan peralatan kantor		
2.1.3.01.02	Belanja Modal pengadaan mesin cetak	3,000,000.00	
2.1.3.01.03	Belanja Modal pengadaan mesin absensi	5,500,000.00	
2.1.3.01.04	Belanja Modal pengadaan komputer		
2.1.3.01.05	Belanja Modal pengadaan komputer		
2.1.3.01.06	Belanja Modal pengadaan komputer mainframe/ serve	6,325,000.00	
2.1.3.01.07	Belanja Modal pengadaan komputer/PC	19,500,000.00	
2.1.3.01.08	Belanja Modal pengadaan meubeler		
2.1.3.01.09	Belanja Modal pengadaan meubeler		
2.1.3.01.10	Belanja Modal pengadaan sofa	7,700,000.00	
2.1.3.01.11	Belanja Modal pengadaan lemari buku	2,351,750.00	
2.1.3.01.12	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga		
2.1.3.01.13	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga		
2.1.3.01.14	Belanja Modal pengadaan jam dinding/meja	450,000.00	
2.1.3.01.15	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan	3,013,300.00	
2.1.3.01.16	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
2.1.3.01.17	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
2.1.3.01.18	Belanja Modal pengadaan TV	17,590,000.00	
2.1.3.01.19	Belanja Modal pengadaan instalasi listrik dan telepon		
2.1.3.01.20	Belanja Modal pengadaan instalasi listrik dari telepon		
2.1.3.01.21	Belanja Modal pengadaan instalasi listrik	897,000.00	
2.1.3.01.22	Belanja Modal pengadaan instalasi telepon	2,731,250.00	
2.1.3.01.23	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor		
2.1.3.01.24	Belanja Modal pengadaann perlengkapan gedung kantor		
2.1.3.01.25	Belanja Modal pengadaan ruang media center	4,056,200.00	
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>73,124,500.00</b>	
2.2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.2	Belanja Barang/Jasa	480,936,500.00	
2.2.2.04	Belanja Pemeliharaan		

Halaman : 4

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	4	5
1112401	Belanja Pemeliharaan		
1112401.03	Belanja Pemeliharaan gedung	68,730,000.00	
1112401.03	Belanja Pemeliharaan taman	17,290,000.00	
1112401.25	Belanja Pemeliharaan bangunan LPJU	36,200,000.00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	122,220,000.00	
1113	Belanja Modal		
111319	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan		
111319.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	10,750,000.00	
111319	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
111319.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
111319.01.21	Belanja Modal pengadaan konstruksi los pasa	120,000,000.00	
111324	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		
111324.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		
111324.01.17	Belanja Modal pengadaan konstruksi sumur bor	7,400,000.00	
111330	Belanja Modal pengadaan instalasi air		
111330.01	Belanja Modal pengadaan instalasi air		
111330.01.01	Belanja Modal pengadaan instalasi air	2,873,500.00	
111334	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
111334.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
111334.01.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving jalan	217,693,000.00	
	Jumlah Belanja Modal	358,716,500.00	
112	Pembinaan Kemasyarakatan	443,157,000.00	
1121	Belanja Barang/Jasa		
112121	Belanja Barang Habis Pakai		
112121.01	Belanja Barang Habis Pakai		
112121.01.10	Belanja baliho, banner	1,050,000.00	
112122	Belanja Jasa Kantor		
112122.01	Belanja Jasa Kantor		
112122.01.11	Belanja jasa keamanan	3,000,000.00	
112122.01.16	Belanja jasa tukang/kuli	560,000.00	
112122.01.20	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho/banner	1,000,000.00	
112122.01.24	Belanja jasa pendukung pelaksana kegiatan	3,000,000.00	
112122.01.45	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11,200,000.00	
112122.01.49	Belanja jasa penabuh alat musik	1,557,000.00	
112122.01.53	Belanja Jasa penyanyi	500,000.00	
112123	Belanja Material		
112123.01	Belanja Material		
112123.01.01	Belanja bahan baku bangunan	3,850,000.00	
112123.01.06	Belanja bahan pangan	40,800,000.00	
112123.01.10	Belanja kain	3,540,000.00	
112125	Belanja Cetak dan Penggandaan		
112125.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
112125.01.02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	
112127	Belanja Makanan dan Minuman		
112127.01	Belanja Makanan dan Minuman		
112127.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13,500,000.00	
112127.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	5,400,000.00	
112128	Belanja Pakaian		
112128.01	Belanja Pakaian		

Halaman : 5

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	4	5
2.3.2.08.01.06	Belanja Pakaian olahraga	21,000,000.00	
2.3.2.11	Belanja Honorarium		
2.3.2.11.01	Belanja Honorarium		
2.3.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	183,900,900.00	
2.3.2.14	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.14.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.14.01.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	47,300,000.00	
2.3.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW, LPMD, PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	60,000,000.00	
	<b>Jumlah Belanja Barang/Jasa</b>	<b>402,657,000.00</b>	
2.3.3	Belanja Modal		
2.3.3.10	Belanja Modal pengadaan meubeler		
2.3.3.10.01	Belanja Modal pengadaan meubeler		
2.3.3.10.01.01	Belanja Modal pengadaan meja kerja	21,000,000.00	
2.3.3.10.01.04	Belanja Modal pengadaan kursi kerja	19,500,000.00	
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>40,500,000.00</b>	
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	300,310,000.00	
2.4.2	Belanja Barang/Jasa		
2.4.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.4.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.4.2.01.01.10	Belanja baliho, banner	1,770,000.00	
2.4.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.4.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.4.2.02.01.16	Belanja jasa tukang/kuli	3,250,000.00	
2.4.2.02.01.41	Belanja jasa argkut	2,510,000.00	
2.4.2.02.01.45	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5,100,000.00	
2.4.2.03	Belanja Material		
2.4.2.03.01	Belanja Material		
2.4.2.03.01.01	Belanja bahan baku bangunan	22,140,000.00	
2.4.2.03.01.02	Belanja bahan bibit/tanaman	2,500,000.00	
2.4.2.03.01.06	Belanja bahan pangan	15,000,000.00	
2.4.2.03.01.08	Belanja bahan logistik	3,120,000.00	
2.4.2.03.01.16	Belanja benih/bibit/induk ikan	1,200,000.00	
2.4.2.03.01.19	Belanja bahan pembuatan kompos	2,000,000.00	
2.4.2.04	Belanja Pemeliharaan		
2.4.2.04.01	Belanja Pemeliharaan		
2.4.2.04.01.03	Belanja Pemeliharaan gedung	20,000,000.00	
2.4.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.4.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.4.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	380,000.00	
2.4.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.4.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.4.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11,400,000.00	
2.4.2.07.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	3,000,000.00	
2.4.2.08	Belanja Pakaian		
2.4.2.08.01	Belanja Pakaian		
2.4.2.08.01.02	Belanja Pakaian lapangan	6,100,000.00	
2.4.2.08.01.06	Belanja Pakaian olahraga	5,240,000.00	


Halaman : 6

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	4	5
24200	Belanja Perjalanan Dinas		
2420001	Belanja Perjalanan Dinas		
242000102	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	45,800,000.00	
242000103	Belanja Honorarium		
24200010301	Belanja Honorarium		
2420001030100	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	9,550,000.00	
242000104	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
24200010401	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2420001040101	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	130,100,000.00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	290,160,000.00	
243	Belanja Modal		
24300	Belanja Modal pengadaan komputer		
2430001	Belanja Modal pengadaan komputer		
243000102	Belanja Modal pengadaan komputer/PC	5,600,000.00	
243000104	Belanja Modal pengadaan printer	750,000.00	
243000107	Belanja Modal pengadaan alat-alat perikanan		
24300010701	Belanja Modal pengadaan alat-alat perikanan		
2430001070102	Belanja Modal pengadaan karamba	3,800,000.00	
	Jumlah Belanja Modal	10,150,000.00	
	JUMLAH BELANJA DE: A	1,950,849,200.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	27,043,800.00	
3	PEMBIAYAAN		
31	Penerimaan Pembiayaan Desa		
3101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
310104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya		
31010402	Belanja pegawai dari belanja langsung	16,900,000.00	
31010403	Belanja barang dan jasa	4,056,200.00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Desa	22,956,200.00	
32	Pengeluaran Pembiayaan Desa		
3202	Penyertaan Modal		
320201	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		
32020101	BUMDesa	50,000,000.00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Desa	50,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(27,043,800.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	

KEPALA DESA GENTENGWETAN



## Lampiran 7



4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KANGGO RIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
7. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya.
8. Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang selanjutnya disingkat KRTPM adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal tertentu menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya.
9. Pendamping Program Kanggo Riko Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
10. Program Kanggo Riko adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, dengan cara pemberian bantuan berupa barang kebutuhan pokok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada RTM dan/atau KRTPM yang tercantum dalam Basis Data Terpadu.
11. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Unsur masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

13. Desa Pelaksana Program Kanggo Riko yang selanjutnya disingkat DPPKR adalah Desa yang warganya termasuk sebagai RTM dan KRTPM berdasarkan BDT.

14. Kepala Desa Pelaksana Program Kanggo Riko yang selanjutnya disebut Kepala DPPKR adalah Kepala Desa yang warganya termasuk sebagai RTM dan KRTPM berdasarkan BDT.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

#### Maksud

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program kanggo riko di Kabupaten.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pendataan dan pelaksanaan;
- c. penetapan dan tugas Pendamping Program Kanggo Riko;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan.



## BAB IV

## SASARAN

## Pasal 5

Sasaran Program Kanggo Riko adalah RTM dan KRTPM yang tercantum dalam BDT.

## BAB V

## PENDATAAN DAN PELAKSANAAN

## Bagian Kesatu

## Pendataan

## Pasal 6

- (1) Sumber data Program Kanggo Riko bagi RTM dan KRTPM berasal dari BDT.
- (2) Apabila ditemukan ketidakcocokan antara data RTM dan KRTPM yang berasal dari BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sesungguhnya yang terdapat di DPPKR, Kepala DPPKR dapat mengubah data RTM dan KRTPM berdasarkan kondisi sesungguhnya yang terdapat di DPPKR.
- (3) Perubahan RTM dan KRTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKR setelah melalui rembug warga dan dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri dan/atau melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta calon penerima Program Kanggo Riko.

## Pasal 7

- (1) Hasil rembug warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan 1 (satu) untuk arsip DPPKR dan 1 (satu) diserahkan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten pada saat dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melaksanakan penyesuaian BDT.

- (4) Setelah dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKR menetapkan perubahan penerima bantuan Program Kanggo Riko di desanya dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Program Kanggo Riko dilaksanakan di DPPKR
- (2) Pelaksanaan Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping Program Kanggo Riko.
- (3) Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa melakukan pendataan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM.
- (4) Hasil pendataan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam rincian anggaran biaya.
- (5) Pendamping Program Kanggo Riko menyampaikan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPPKR.
- (6) Kepala DPPKR dan perangkat desa dibantu oleh Pendamping Program Kanggo Riko menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM.
- (7) Secara berkesinambungan Program Kanggo Riko dilaksanakan di desa-desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten.

### BAB VI

#### PENETAPAN DAN TUGAS PENDAMPING PROGRAM KANGGO RIKO

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Pendamping Program Kanggo Riko

#### Pasal 9

- (1) Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berasal dari KPMD pada DPPKR.
- (2) Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala DPPKR dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

## Tugas Pendamping Program Kanggo Riko

## Pasal 10

Tugas Pendamping Program Kanggo Riko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. membantu Kepala DPPKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko secara riil dan faktual;
- b. mendata barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM;
- c. membantu Kepala DPPKR dan perangkat desa menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM;
- d. mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan rembung Warga guna keperluan perubahan calon penerima bantuan Program Kanggo Riko;

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 11

- (1) Pembiayaan Pendamping Program kanggo Riko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Program Kanggo Riko dibebankan pada Alokasi Dana Desa DPPKR.
- (3) Besarnya biaya Program Kanggo Riko adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per RTM dan KRTPM.
- (4) Bantuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada RTM dan KRTPM dalam bentuk barang kebutuhan pokok sesuai rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko dilaksanakan oleh DPMD.
- (2) Kepala DPMD melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Program Kanggo Riko kepada Bupati secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 31

## Lampiran 8



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**  
Jalan Adi Sucipto 53 Banyuwangi  
Telpon (0333)-424445 email:dpmd@banyuwangikab.go.id

---

**PEDOMAN UMUM**  
**PELAKSANAAN PROGRAM KANGGO RIKO**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa diberi kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah menganut asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, sedangkan subsidiaritas yaitu menetapkan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat. Inti dari kedua asas tersebut adalah memberi kewenangan penuh untuk memutus dan menghormati kearifan lokal melalui Rembug Desa (Musyawarah Desa).

Urusan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di perdesaan adalah merupakan kewenangan desa dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan kemampuan finansial masing-masing desa. Oleh karena itu perlu dikedepankan pembangunan yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat dibawah garis marjinal (*pro poor growth*).

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2020, dimana visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia**” dan dengan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;
- d. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean Governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Visi, Misi dan rencana strategis yang dijanjikan oleh Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih telah menunjukkan konsistensinya terhadap keberpihakan kepada masyarakat lemah sebagai tujuan utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Pada tahun 2015, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi sebesar 9,17% yaitu 146.000 jiwa namun kini semakin menurun secara signifikan dengan program penanggulangan kemiskinan yang terus dipacu dan berkelanjutan. Pada tahun 2016 sebesar 8,79%: 140.450 jiwa, lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur yang 11,85%. Dan kini tahun 2017, angka kemiskinan menjadi 8,64% : 138.540 jiwa (sumber data: BPS 2017).

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan

yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mampu memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Berpijak pada RPJMD serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan upaya pencapaian pembangunan pada kemiskinan yang diwujudkan dalam program "**Kanggo Riko**". Program Kanggo Riko adalah sebuah program yang didesain secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (TNP2K). Program Kanggo Riko merupakan kegiatan yang sangat menyentuh pada warga masyarakat dibawah garis marjinal pada status kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi 1.599.811 jiwa, terdiri dari 803.835 jiwa perempuan dan 795.976 jiwa laki-laki. Sementara jumlah penduduk menurut usia 15 tahun keatas termasuk angkatan kerja dan pendidikan berjumlah 893.816 terdiri dari laki-laki 525.240 dan perempuan 368.576. Sedangkan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sejumlah 871.029 terdiri dari laki-laki bekerja 513.590 dan perempuan 357.439.

Atas dasar masalah itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merancang sebuah program untuk menangani kemiskinan melalui **Program Kanggo Riko** sebagai upaya memberikan bantuan kepada warga miskin yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) namun juga diupayakan secara berkelanjutan (*sustainable*) untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*).

Kondisi kemiskinan yang ada di desa tentunya membutuhkan dukungan tidak hanya sektor ekonomi yaitu bantuan dari Pemerintah Desa tetapi juga perlu dukungan sosial berupa interaksi yang intensif yaitu partisipasi kelembagaan masyarakat desa yang harus melindungi dan berkelanjutan.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) menjadi orang terdepan untuk melindungi, berinteraksi dengan Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Para Kader KPMD tidak hanya memfasilitasi namun juga harus mempunyai kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi baru bagi KRTP dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga melalui optimalisasi kinerja KPMD dapat menjadi titik tumpu bagi KPMD menjadi figure dalam mengemban Program Kanggo Riko diharapkan akan benar-benar secara riil memecahkan problematika kemiskinan di tingkat keluarga.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya Program Kanggo Riko ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja KPMD dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi Rumah tangga Miskin (RTM).

Tujuan Program Kanggo Riko antara lain :

- 1) Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap RTM melalui optimalisasi kinerja KPMD;
- 2) Memperluas akses RTM terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset usaha/ pendapatan keluarga;
- 3) Membantu mendorong upaya ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
- 4) Mendorong motivasi untuk berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTM dalam meningkatkan kesejahteraannya.

## 3. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

### 1). Kanggo Riko untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)

Program Kanggo Riko pada hakekatnya merupakan implementasi dari usaha menanggulangi kemiskinan bagi warga dibawah garis marjinal yaitu Rumah tangga Miskin (RTM) agar mereka dapat bertahan hidup dan kemudian secara bertahap keluar dari kemiskinan. Kanggo Riko berasal dari kata dalam bahasa Using yang memiliki arti Kanggo : buat/untuk/bagi, Riko: anda/saudara. Jadi artinya bahwa Kanggo Riko berarti Untuk Anda. Kata Anda



adalah warga miskin. Sehingga Kanggo Riko adalah bentuk *program* bantuan kepada warga miskin RTM dalam hal ini adalah RTM untuk keluar dari jerat kemiskinan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkat kesejahteraannya.

2). **Identifikasi penerima bantuan Rumah tangga Miskin (RTM)**

Dimulai dari identifikasi calon penerima bantuan program ini dilakukan dialog dengan warga miskin dan difasilitasi oleh desa dan beberapa anggota lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai wahana dalam mengambil keputusan untuk mengkaji kelayakan penerima dan kebutuhan riil dengan kondisi faktual. Keputusan yang diambil merupakan hasil partisipasi aktif calon penerima bantuan yang secara langsung yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup atau meningkatkan taraf hidup. Program ini dimungkinkan dapat dikembangkan dan berkelanjutan dengan fasilitas yang dimiliki oleh desa seperti BUMDes sehingga mendorong dan mengembangkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga warga miskin.

3) **Transparansi dan akuntabel**

Program Kanggo Riko dilakukan secara transparan dan akuntabel dikandung maksud bahwa seluruh pihak yang berkepentingan maupun masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati melalui musyawarah desa baik dari lokasi anggaran, penerima bantuan (RTM), mekanisme, monitoring dan evaluasi.

4). **Sinergitas**

Pelaksanaan Program Kanggo Riko merupakan kerja bareng (*teamwork*) yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Desa, KPMD, dunia usaha dan masyarakat yang secara bekerja secara sinergis dan terpadu.

#### 5) Keberlanjutan (*sustainability*)

Program kanggo Riko sangat perlu untuk terus dikembangkan karena merupakan stimulus bagi usaha untuk menanggulangi kemiskinan bagi RTM dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### 4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Program Kanggo Riko adalah sebagai berikut:

##### 1) Verifikasi dan RTM

Verifikasi merupakan kegiatan meneliti dan mencermati data Pemutakhiran Basis data Terpadu (PBDT) tahun 2015 terhadap kesesuaian kondisi riil RTM di desa sasaran dengan metode Rembug warga;

##### 2) Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan RTM

Klarifikasi adalah mengecek kondisi riil RTM hasil verifikasi menggunakan metode observasi langsung. Identifikasi usulan kebutuhan RTM adalah kegiatan berdialog dan menjaring aspirasi kebutuhan yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis kebutuhan yang telah diinginkan oleh RTM diusulkan kepada Pemerintah Desa untuk dilaksanakan pengadaannya;

##### 3) Fasilitasi Bantuan RTM.

Bantuan kepada RTM berupa bantuan berupa barang yang akan digunakan dalam usaha peningkatan ekonomi dan kebutuhan dasar keluarga;

##### 4) Peningkatan kapasitas RTM.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan RTM dalam mengembangkan usaha yang berasal dari bantuan sehingga bisa berkelanjutan. RTM difasilitasi dan membentuk kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh KPMD maupun OPD, dunia usaha serta stakeholder terkait;

#### 5) Pemberdayaan KPMD

Pemberdayaan KPMD dilakukan dengan memberikan tugas bagi KPMD sebagai pendamping kegiatan Program Kanggo Riko sekaligus mengawasi dan memantau perkembangan usaha RTM sehingga program ini dapat berjalan dengan optimal;

### 5. SASARAN

Sasaran Program Kanggo Riko mengacu pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga miskin berdasarkan data pada Basis Data Terpadu (BDT);
- 2) RTM dan KRTP produktif.

### 6. KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) SASARAN

RTM adalah seorang baik lelaki ataupun perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) antara lain:

- 1) Rumah Tangga Miskin berdasarkan data pada Basis Data Terpadu (BDT);
- 2) RTM dan KRTP yang produktif;
- 3) Tidak menjadi sasaran penerima bantuan Program lain seperti Jalin Matra (baik BRTSM, PFK ataupun PK2);
- 4) RTM dimana Kepala Rumah Tangganya Perempuan (KRTP) dengan statusnya bercerai;
- 5) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan);
- 6) Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif;
- 7) RTM hidup sebatangkara, produktif dan mampu mengelola usaha.

## 7. KRITERIA RTM YANG TIDAK LAYAK

RTM/KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dikarenakan:

- 1) RTM yang kepala rumah tangganya perempuan (KRTP) dimaksud telah menikah lagi;
- 2) RTM/KRTP meninggal dunia/ pindah;
- 3) Berdasarkan hasil rebug desa terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kepala Desa;
- 4) Menolak bantuan;
- 5) Telah menerima bantuan dari Program yang lain seperti jalin Matra (RTSM, PFK atau PK2).

## 8. KRITERIA PENGGANTI

Tahapan dalam menentukan kriteria pengganti RTM tidak layak, dilakukan pada kegiatan rebug warga sebagaimana ketentuan:

- 1) RTM/KRTP pengganti berasal dari data PBDT yang memenuhi kriteria yang ditentukan;
- 2) Apabila dari hasil pengecekan terhadap data BDT yang dikirimkan sudah tidak ditemukan RTM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka dapat memasukkan rumah tangga diluar data BDT dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTM sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## 9. LOKASI

Lokasi Program Kanggo Riko adalah 29 (duapuluh Sembilan) Desa berdasarkan penetapan data PBDT dengan ketentuan:

- 1) Lokasi desa dan penerima bantuan program Kanggo Riko ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Lokasi Program Kanggo Riko tahun 2018 berada di 29 Desa pada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

## 10. PENGANGGARAN

- 1) Program Kanggo Riko bersumber dari dana APBD Kabupaten Banyuwangi pada Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa;
- 2) DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi kegiatan : Penunjang Operasional Program Kanggo Riko yang dipergunakan untuk:
  - a) Alat tulis kantor dalam rangka pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Program Kanggo Riko;
  - b) Sosialisasi/ Rapat koordinasi Program Kanggo Riko;
  - c) Honorarium KPMD selaku pendamping Program Kanggo Riko desa;
  - d) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ke desa lokasi Program Kanggo Riko.
- 3) Bantuan kepada RTM/KRTP penerima Program Kanggo Riko dari dana Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk bantuan dalam bentuk barang kepada RTM masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kali 40 (empat puluh) RTM dalam satu desa.
- 4) Bantuan dalam bentuk barang dimaksud dipergunakan untuk:
  - a) Kegiatan usaha ekonomi produktif meliputi modal investasi berupa sarana dan prasarana usaha minimal 70%;
  - b) Kegiatan usaha pendukung misalnya pertanian karangkitri (*greenhouse*), usaha ternak kecil dan perikanan maksimal 20%;
  - c) Mengalokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari maksimal 10% dari total bantuan RTM.

- 5) Pemerintah Desa dimungkinkan untuk mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Kanggo Riko serta pendampingan pasca program. Selain itu, Pemerintah Desa juga dapat melanjutkan ke jenjang pembinaan dan pemantauan pasca program dengan melibatkan KPMD.

#### 11. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Kanggo Riko data dilihat dari:

- 1) Tepat sasaran  
RTM penerima Program Kanggo Riko sesuai dengan BDT dan atau RTM pengganti berdasarkan rembug warga sesuai ketentuan;
- 2) Tepat Jumlah  
Bantuan kepada RTM berupa barang yang diinginkan sesuai dengan daftar rincian usaha yang disusun dari hasil identifikasi usulan kebutuhan senilai Rp. 2.500.000,- (termasuk pajak);
- 3) Tepat manfaat usaha  
Barang yang diterima oleh RTM telah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan rencana usaha RTM.
- 4) Sejahtera dan Mandiri  
Usaha yang telah dijalankan RTM secara riil meningkat, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar namun dalam perkembangannya menjadi sebuah usaha yang maju, mandiri dan sejahtera.

## II. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Program Kanggo Riko, maka perlu dibentuk organisasi pengelola yang jelas dimasing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab.

### 1. ORGANISASI PENGELOLA KABUPATEN.

#### 1) Bupati

Bupati sebagai penanggungjawab Program Kanggo Riko dalam tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a) Membentuk dan menetapkan Sekretariat Program Kanggo Riko;
- b) Menetapkan alokasi dana pendukung Program Kanggo Riko;
- c) Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Kanggo Riko dalam melaksanakan Program Kanggo Riko.

#### 2) Sekretariat Kabupaten

Sekretariat Program Kanggo Riko di ketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, beranggotakan pejabat/staf internal, Kecamatan lokasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- a) Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Kanggo Riko;
- b) Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Kanggo Riko;
- c) Menganggarkan dana pendukung melalui APBD Kabupaten untuk mendukung Program Kanggo Riko;
- d) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Kanggo Riko;
- e) Menyusun daftar RTM calon penerima Program Kanggo Riko;
- f) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi/pelatihan/bimbingan teknis untuk mendukung Program Kanggo Riko;

- g) Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Kanggo Riko;
- h) Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Kanggo Riko di tingkat Kabupaten;
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan Program Kanggo Riko di wilayahnya kepada Bupati;
- j) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;

### 3) Tim Fasilitasi Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat-Kanggo Riko Kabupaten yang berada di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat, Kasi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas dari tim fasilitas Kecamatan adalah:

- a) Membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Kanggo Riko;
- b) Memfasilitasi sosialisasi Program Kanggo Riko di Desa;
- c) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- d) Memfasilitasi usulan dokumen perencanaan Program Kanggo Riko.

## 4) ORGANISASI PENGELOLAAN DESA

### 1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penanggungjawab Program Kanggo Riko di tingkat Desa. Dalam melaksanakan Program Kanggo Riko, Pemerintah Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Menetapkan Keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Program Kanggo Riko (KPMD) melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. Menetapkan RTM dan daftar penerimaan bantuan, jenis usaha dan jumlah bantuan dengan keputusan Kepala Desa;
- c. Melakukan pencairan untuk Program Kanggo Riko untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan RTM;



- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai ketentuan;
- e. Menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dari TPK dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
- f. Menyalurkan bantuan barang kepada RTM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Kanggo Riko;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi belanja Program Kanggo Riko;
- h. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program.

## 2. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa adalah pelaksana Program Kanggo Riko di tingkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab, dari Kepala Desa;
- b. Ketua, dari unsur Ketua LPMD;
- c. Sekretaris, dari Sekretaris Desa setempat;
- d. Bendahara, dari Bendahara Desa setempat;
- e. Anggota, dari Ketua PKK Desa dan dari unsur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Desa meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;
- b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan RTM;
- c. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada RTM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Program Kanggo Riko;
- d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di RTM;


- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Kanggo Riko di masing-masing Desa;
- f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Kegiatan Program Kanggo Riko;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang bantuan RTM.

3. Pendamping Program Kanggo Riko (KPMD)

Pendamping Program Kanggo Riko adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Kanggo Riko di Desa. Pendamping Program Kanggo Riko merupakan anggota KPMD di desa yang mendampingi RTM dalam pelaksanaan Program Kanggo Riko. KPMD yang memenuhi persyaratan kemudian di sepakati melalui rembug warga tingkat desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Program Kanggo Riko 1 (satu) orang dengan tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembug warga;
- b. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan RTM;
- c. Memfasilitasi pembentukan kelompok RTM;
- d. Memfasilitasi Reviu rincian usulan kebutuhan RTM dalam forum rembug pokmas;
- e. Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada RTM oleh Pemerintah Desa;
- f. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh RTM;
- g. Memberikan Bimbingan Teknis bagi RTM dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
- h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program di Desa;

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Kabupaten.



### III. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme kegiatan Program Kanggo Riko dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. SOSIALISASI

- a. Sosialisasi Program Kanggo Riko bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Kanggo Riko;
- b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretariat Program Kanggo Riko Kabupaten.
- c. Agenda Kegiatan sosialisasi, terdiri atas : [i] Penjelasan umum Program Kanggo Riko, [ii] Penjelasan tentang Pedoman umum Kanggo Riko, [iii] Penyamaan Persepsi dan rencana Pelaksanaan Program Kanggo Riko, [iv] Sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung Program Kanggo Riko, [v] Tindak lanjut pelaksanaan Program Kanggo Riko.
- d. Peserta sosialisasi Kabupaten terdiri dari Dinas/Instansi Kabupaten terkait, Pemerintah Desa, KPMD selaku Pendamping Program Kanggo Riko;
- e. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan dengan mengundang Sekretariat Program Kanggo Riko sebagai Narasumber.

#### 2. PRA REMBUG WARGA

Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum Rembug Warga, bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda: pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa dan KPMD selaku Pendamping Program Kanggo Riko.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa difasilitasi oleh Kecamatan.

##### a. Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa

Pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa di fasilitasi oleh Pemerintah Desa, KPMD Program Kanggo Riko dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

b. Penjaringan dan Penetapan Pendamping Program Kanggo Riko.

- Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendamping yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/empati untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap calon RTM yang akan menjadi sasaran program.
- Pendamping Program Kanggo Riko di prioritaskan berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tingkat Desa dan diutamakan yang memenuhi kualifikasi teknis dan kinerja baik.
- KPMD yang telah ditunjuk sebagai pendamping Program kanggo Riko ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

**3. REMBUG WARGA**

- a. Sekretariat Desa menyelenggarakan rembug warga dan difasilitasi oleh Tim Fasilitas Kecamatan dan KPMD Program Kanggo Riko selaku Pendamping Desa.
- b. Rembug Warga bertujuan sebagai media sosialisasi Program Kanggo Riko kepada *Stakeholder* Desa.
- c. Rembug Warga di Desa diikuti unsur :[i] sekretariat Desa, [ii] BPD, [iii] Kasun Lokasi RTM, [iv] Perwakilan RTM, [v] Tokoh Masyarakat dan [vi] KPMD Program Kanggo Riko Desa dan bila perlu dapat mengundang perwakilan RT/RW lokasi RTM.
- d. Agenda rembug warga meliputi: [i] Penjelasan/Sosialisasi Program Kanggo Riko , [ii] Verifikasi penerimaan bantuan, [iii] Memastikan bahwa Program Kanggo Riko telah dianggarkan dalam APBDes Tahun 2018.
- e. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Kanggo Riko, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Sekretariat Desa juga melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada RTM sasaran program.
- f. Kegiatan verifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan data RTM yang aktual dan faktual dari Basis Data Terpadu (BDT) berdasarkan

kriteria Program Kanggo Riko. Verifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *Partisipatoris Deliberatif*, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembug Warga). Ketentuan Verifikasi sebagai berikut :

- (1) Memastikan calon sasaran RTM dari data BDT, berdasarkan kriteria sebagai RTS program Kanggo Riko.
- (2) Kriteria RTM yang layak untuk menerima bantuan antara lain : [i] RTM yang masuk dalam data Basis Data Terpadu (BDT); [ii] RTM/KRTP sebatangkara yang masih produktif; Apabila RTM yang kepala rumah tangganya perempuan (KRTP) maka statusnya telah bercerai, suami meninggal, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah (dilantarkan), memiliki suami yang difabel dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif, serta [v] RTM sebatangkara masih produktif dan mampu mengelola usaha.
- (3) RTM dinilai tidak layak menjadi sasaran apabila secara faktual dalam kondisi antara lain : [i] RTM meninggal dunia; [ii] Apabila RTM yang kepala rumah tangganya perempuan (KRTP) telah menikah lagi, suami meninggal dunia/ pindah dan sudah tidak ada ART yang memenuhi kualifikasi; [iii] Berdasarkan hasil rembug warga terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik; [iv] Menolak bantuan.
- (4) Apabila ditemukan calon RTM yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan pergantian dengan usulan rembug warga.
- (5) Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rembug warga.

#### **4. KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI USULAN KEBUTUHAN RTM**

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan RTM dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan RTM sasaran untuk mengecek kondisi riil/faktual RTM yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai

karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh KPMD Program Kanggo Riko selaku Pendamping Desa Program Kanggo Riko difasilitasi Sekretariat Desa.

Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan dalam forum Rapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerimaan Bantuan Program Kanggo Riko yang berisi: nama, NIK, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.

#### **5. PENGADAAN BARANG RTM**

- a. Pengadaan barang untuk kebutuhan RTM harus sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTM;
- b. Pengadaan barang untuk kebutuhan RTM dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
- c. Pengadaan barang dilakukan melalui TPK yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
- d. Menyerahkan hasil pengadaan barang kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Pekerjaan.

#### **6. PENYERAHAN BARANG BANTUAN KEPADA RTM.**

- a. Sekretariat Desa bersama KPMD Program Kanggo Riko selaku pendamping program melakukan penyerahan bantuan barang kepada RTM;
- b. Penyerahan bantuan barang dilaksanakan secara langsung kepada RTM penerima bantuan;
- c. Penyerahan bantuan pada RTM didokumentasikan terlebih dahulu sebagai bukti tanda terima.

## 7. PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN PROGRAM

- a. Usaha produktif dikelola secara mandiri oleh RTM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Sekretariat Desa dan KPMD Program Kanggo Riko memantau perkembangan usaha produktif RTM. Untuk usaha yang berkembang difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan/permodalan melalui lembaga keuangan mikro yang ada di BUMDes;
- c. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti dan mengembangkan Program Kanggo Riko di Banyuwangi;
- d. Keberlanjutan Program Kanggo Riko dilaksanakan melalui:
  - Fasilitasi pengembangan usaha produktif RTM;
  - Fasilitasi penguatan modal sosial RTM melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris;
  - Pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir maupun fasilitasi permodalan dan pengembangan kapasitas SDM RTM.




#### IV. PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan kegiatan Program Kanggo Riko di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.

SEMoga Program Kanggo Riko dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat dibawah garis marjinal dan kedepannya kesejahteraanya dapat segera terwujud.

Banyuwangi, 2018

Pt KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUWANGI

  
**Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650908 199303 1 009